



SALINAN

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 790 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas diperlukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan manajemen pemerintahan;
 - b. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tata kerja pemerintahan di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan pedoman penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. bahwa Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
- 7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pedoman Penyelenggaraan SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menerapkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bersih, efektif, efisien, dan berkualitas di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- KETIGA : Pedoman Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP 19790807 200501 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 790 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas diperlukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan manajemen pemerintahan.

Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi dan tata kerja pemerintahan di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyelenggarakan layanan publik berbasis elektronik yang bersentuhan langsung dengan Pekerja Migran Indonesia, pelaku usaha penempatan, dan instansi pemerintah terkait, sehingga layanan digital Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari ekosistem layanan digital nasional yang perlu terpadu dan interoperabel. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan transformasi digital nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

B. Tujuan

Pedoman Penyelenggaraan SPBE ini digunakan sebagai acuan dalam rangka memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan menerapkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bersih, efektif, efisien, dan berkualitas di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Pedoman Penyelenggaraan SPBE ini meliputi:

1. tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
2. manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
3. audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
4. pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

D. Pengertian

Dalam Pedoman Penyelenggaraan SPBE ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.

6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
9. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
10. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
11. Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, dan dikelola oleh unit organisasi di KP2MI/BP2MI yang menyelenggarakan layanan terkait.
12. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan informasi.
13. Keamanan SPBE adalah pengendalian Keamanan Informasi yang terpadu dalam SPBE.
14. Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE adalah sistem manajemen untuk membangun, mengimplementasikan, mengoperasikan, memonitor, meninjau, memelihara, dan meningkatkan Keamanan SPBE berdasarkan pendekatan risiko.
15. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
16. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
17. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
19. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
20. Unit Organisasi adalah Unit Organisasi eselon I dan Unit Organisasi eselon II di lingkungan KP2MI/BP2MI.
21. Pengguna SPBE adalah pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Kementerian.
22. Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI adalah Tim yang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPBE Kementerian.

23. Lembaga sertifikasi produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah unit organisasi di Badan Siber dan Sandi Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sertifikasi produk keamanan siber dan sandi.

BAB II
TATA KELOLA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

A. Umum

1. Tata Kelola SPBE KP2MI/BP2MI bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE KP2MI/BP2MI secara terpadu.
2. Tata Kelola SPBE KP2MI/BP2MI dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KP2MI/BP2MI.
3. Unsur SPBE KP2MI/BP2MI terdiri atas:
 - a. Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI;
 - b. Peta Rencana SPBE KP2MI/BP2MI;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE KP2MI/BP2MI;
 - d. Proses Bisnis SPBE KP2MI/BP2MI;
 - e. Data dan informasi SPBE KP2MI/BP2MI;
 - f. Infrastruktur SPBE KP2MI/BP2MI;
 - g. Aplikasi SPBE KP2MI/BP2MI;
 - h. Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI;
 - i. Layanan SPBE KP2MI/BP2MI; dan
 - j. Penyelenggara SPBE KP2MI/BP2MI.

B. Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI

1. Penyelenggaraan SPBE di lingkungan KP2MI/BP2MI dilaksanakan berdasarkan Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI yang meliputi integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
2. Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi Arsitektur; dan
 - b. domain Arsitektur.
3. Referensi Arsitektur sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a merupakan komponen dasar Arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain Arsitektur yang terdiri atas:
 - a. referensi Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. referensi Arsitektur data dan informasi;
 - c. referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. referensi Arsitektur Aplikasi;
 - e. referensi Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. referensi Arsitektur Layanan SPBE.
4. Domain Arsitektur sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b terdiri atas:
 - a. domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain Arsitektur data dan informasi;
 - c. domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain Arsitektur Layanan SPBE.
5. Penyusunan Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan sumber daya manusia serta Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi dengan melibatkan seluruh Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI.

6. Penyusunan Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis KP2MI/BP2MI.
7. Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

C. Peta Rencana SPBE KP2MI/BP2MI

1. Peta Rencana SPBE KP2MI/BP2MI memuat rencana SPBE mengenai penerapan:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
2. Peta Rencana SPBE KP2MI/BP2MI disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE KP2MI/BP2MI dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE KP2MI/BP2MI.
3. Peta Rencana SPBE KP2MI/BP2MI disusun dengan dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang manajemen kinerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Peta Rencana SPBE KP2MI/BP2MI dikoordinasikan dengan berpedoman pada
5. nasional, Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI, dan rencana strategis KP2MI/BP2MI.
6. Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang manajemen kinerja dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional. Peta Rencana SPBE KP2MI/BP2MI ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
7. Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang manajemen kinerja melakukan reviu dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Reviu dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis KP2MI/BP2MI;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
8. Hasil reviu Peta Rencana SPBE KP2MI/BP2MI disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE Nasional.

D. Rencana dan Anggaran SPBE KP2MI/BP2MI

1. Rencana dan anggaran SPBE KP2MI/BP2MI disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE KP2MI/BP2MI.
2. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE KP2MI/BP2MI dilaksanakan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang manajemen kinerja serta berkoordinasi dengan Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi dan Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan.
3. Penyusunan rencana dan anggaran SPBE KP2MI/BP2MI dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Unit Organisasi dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI dan Peta Rencana SPBE KP2MI/BP2MI.

E. Proses Bisnis

1. Proses Bisnis disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE KP2MI/BP2MI, Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI, dan Layanan SPBE KP2MI/BP2MI.
2. Penyusunan Proses Bisnis dilaksanakan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan sumber daya manusia serta melibatkan seluruh Unit Organisasi.
3. Dalam penyusunan Proses Bisnis KP2MI/BP2MI dapat melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Proses Bisnis disusun dengan mempertimbangkan integrasi antar:
 - a. Proses Bisnis SPBE KP2MI/BP2MI;
 - b. Aplikasi SPBE KP2MI/BP2MI; dan
 - c. Layanan SPBE KP2MI/BP2MI.
5. Proses Bisnis dilakukan revidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Data dan Informasi

1. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dihasilkan oleh KP2MI/BP2MI dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
2. Data dan informasi disediakan oleh Unit Organisasi pemilik data di lingkungan KP2MI/BP2MI dan dikelola oleh Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seluruh Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
4. Data dan informasi harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. mengutamakan prinsip bagi pakai data dan informasi;
 - c. memiliki metadata, kode referensi, dan data induk; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI.
5. Penggunaan dan bagi pakai data dan informasi, antarinstansi pusat, pemerintah daerah dan/atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati, berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses; dan
 - c. pemenuhan standar Interoperabilitas Data, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Proses pengelolaan data dan informasi KP2MI/BP2MI meliputi:
 - a. data induk;
 - b. kode referensi;
 - c. basis data;
 - d. kualitas data; dan
 - e. Interoperabilitas data.
7. Data dan informasi diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi.
8. Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kode referensi menggunakan kode yang merujuk pada standarisasi nasional.
10. Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi mengintegrasikan data dan informasi dan harus menjamin kerahasiaan, keutuhan, keaslian, ketersediaan dan kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Infrastruktur SPBE KP2MI/BP2MI

1. Infrastruktur SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI.
2. Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI.
3. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI.
4. Infrastruktur SPBE KP2MI/BP2MI terdiri atas:
 - a. Pusat Data
 - 1) Dalam penyelenggaraan Infrastruktur SPBE, KP2MI/BP2MI menyelenggarakan layanan pusat data di lingkungan KP2MI/BP2MI.
 - 2) Layanan pusat data dikelola oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi.
 - 3) Pusat Data KP2MI/BP2MI terdiri atas:
 - a) Pusat Data Nasional, yaitu sekumpulan pusat data yang digunakan secara bersama oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta saling terhubung;
 - b) Pusat Data On-Premise, yaitu fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya dalam rangka penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data yang berada di kantor KP2MI/BP2MI; dan
 - c) Cloud Data Center, yaitu fasilitas berbasis komputasi awan yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya dalam rangka penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data.
 - 4) Layanan pusat data di lingkungan KP2MI/BP2MI dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 5) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI.
 - b. Pusat Kendali
 - 1) Pusat Kendali KP2MI/BP2MI terdiri atas:
 - a) *Network Operation Center*;
 - b) *Data Center Operation Center*;
 - c) *Information Technology Service Management Center*; dan
 - d) *Security Operation Center*.

- 2) *Network Operation Center* sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pemantauan jaringan intra KP2MI/BP2MI.
 - 3) *Data Center Operation Center* sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) berfungsi sebagai pusat pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur pusat data guna menjamin ketersediaan dan keandalan layanan.
 - 4) *Information Technology Service Management Center* sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) berfungsi sebagai pusat pengelolaan layanan teknologi informasi yang menangani permintaan dukungan teknis dari pengguna, meliputi permasalahan perangkat lunak, perangkat keras, dan akun pengguna.
 - 5) *Security Operation Center* sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d) berfungsi sebagai pusat pemantauan dan respons terhadap Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI, yang mencakup:
 - a) pemantauan keamanan terpusat dan deteksi dini merupakan penyelenggaraan pengumpulan dan analisis log aktivitas infrastruktur secara real-time guna mengidentifikasi potensi ancaman dan anomali keamanan secara cepat dan akurat sebagai upaya deteksi dini terhadap serangan siber.
 - b) manajemen insiden siber dan mitigasi dampak merupakan pelaksanaan prosedur identifikasi, lokalisasi, dan mitigasi dampak guna membatasi ruang gerak ancaman, serta melakukan pemulihan layanan pasca terjadinya gangguan keamanan untuk menjamin keberlangsungan operasional SPBE.
 - c) *threat intelligence* merupakan pengolahan dan pertukaran informasi mengenai ancaman siber, serta kolaborasi berbagi informasi ancaman CSIRT.
 - d) *audit log & kepatuhan* merupakan penyediaan dan pengelolaan rekam jejak aktivitas digital yang integritasnya terjamin guna keperluan audit, penegakan hukum, serta pemenuhan standar keamanan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pusat Pemulihan Bencana
- 1) Pusat Pemulihan Bencana KP2MI/BP2MI merupakan fasilitas yang digunakan untuk pemulihan data, sistem elektronik, dan layanan teknologi informasi dalam rangka menjamin keberlangsungan layanan pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak berfungsi.
 - 2) Pusat Pemulihan Bencana berfungsi sebagai lokasi cadangan yang digunakan untuk pemulihan operasional layanan teknologi informasi secara cepat dan terukur.
 - 3) Penyelenggaraan Pusat Pemulihan Bencana harus didukung dengan mekanisme pencadangan data, pemulihan sistem, dan pengujian pemulihan secara berkala.
- d. Jaringan Komunikasi Data
- 1) Jaringan Komunikasi Data terdiri atas:
 - a) Jaringan Intra Pemerintah;
 - b) Jaringan Intra Instansi Pemerintah; dan
 - c) jaringan antarkementerian/lembaga.

- 2) Jaringan Intra Pemerintah yang selanjutnya disingkat JIP sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) merupakan jaringan komunikasi tertutup untuk mendukung pertukaran informasi antarlembaga pemerintahan.
 - 3) Jaringan Intra Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat JIIP sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) merupakan jaringan komunikasi internal yang diselenggarakan oleh instansi KP2MI/BP2MI untuk menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan KP2MI/BP2MI serta terhubung dengan Jaringan Instansi Pemerintah, JIIP dalam konteks KP2MI/BP2MI disebut sebagai Jaringan Intra KP2MI/BP2MI.
 - 4) Jaringan antarkementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c) merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antara Jaringan Intra KP2MI/BP2MI dengan kementerian/lembaga lainnya yang digunakan untuk pertukaran data.
 - 5) Penggunaan Jaringan Intra KP2MI/BP2MI bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan KP2MI/BP2MI. Penyelenggaraan Jaringan Intra KP2MI/BP2MI dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh KP2MI/BP2MI dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan. Seluruh Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI wajib menggunakan Jaringan Intra KP2MI/BP2MI untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- e. Sistem Penghubung Layanan
- 1) Sistem penghubung layanan terdiri atas:
 - a) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antarInstansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 - b) Sistem Penghubung Layanan KP2MI/BP2MI, merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE KP2MI/BP2MI.
 - 2) Sistem Penghubung Layanan KP2MI/BP2MI wajib menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra KP2MI/BP2MI dengan jaringan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan Perwakilan KP2MI/BP2MI;
 - b) memenuhi standar interoperabilitas antarLayanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c) membuat keterhubungan dan akses ke sistem penghubung layanan pemerintah;
 - d) mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika digital; dan

- e) mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

H. Aplikasi SPBE KP2MI/BP2MI

1. Aplikasi SPBE KP2MI/BP2MI digunakan oleh Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE KP2MI/BP2MI.
2. Aplikasi SPBE KP2MI/BP2MI terdiri atas:
 - a. Aplikasi umum; dan
 - b. Aplikasi khusus KP2MI/BP2MI.
3. Aplikasi umum yang sudah ditetapkan secara nasional wajib digunakan oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI. Dalam hal KP2MI/BP2MI tidak menggunakan Aplikasi Umum, KP2MI/BP2MI dapat menggunakan aplikasi sejenis yang terintegrasi dengan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemilik Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI adalah Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas layanan yang dijalankan melalui aplikasi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk namun tidak terbatas pada tanggung jawab atas keberlangsungan layanan, peningkatan kualitas layanan, pengendalian perubahan layanan, keamanan aplikasi, koordinasi dengan Unit Organisasi terkait dalam hal pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.
5. Setiap inisiatif pengembangan Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI harus memiliki kontribusi secara langsung yang mendukung pencapaian indikator kinerja dalam rencana strategis KP2MI/BP2MI. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI atau aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang sudah ada di KP2MI/BP2MI, mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem atau *Systems Development Life Cycle*. Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI dibangun dan/atau dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi KP2MI/BP2MI
 - c. berpedoman kepada Peta Rencana SPBE Induk KP2MI/BP2MI; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi.
6. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI secara terpadu dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi dengan melibatkan Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Manajemen Kinerja dan Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan sumber daya manusia.
7. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI secara terpadu pada tahun berjalan akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

8. Pembangunan aplikasi dapat bersumber dari:
 - a. inisiatif dari Unit Organisasi untuk mendukung capaian sasaran KP2MI/BP2MI;
 - b. hasil rekomendasi peningkatan keamanan aplikasi;
 - c. peningkatan *reliability* aplikasi/*performance*;
 - d. evaluasi aduan pelayanan publik.
9. Hak cipta atas Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya KP2MI/BP2MI menjadi milik KP2MI/BP2MI dan tidak dapat digunakan di luar KP2MI/BP2MI tanpa persetujuan dari Unit Organisasi pemilik aplikasi.
10. Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
11. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI yang menggunakan penganggaran KP2MI/BP2MI harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI atau aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pembangunan dan/atau pengembangan tanpa menggunakan penganggaran KP2MI/BP2MI atau swakelola; dan
 - b. Pembangunan dan/atau pengembangan menggunakan penganggaran KP2MI/BP2MI atau pihak eksternal.
13. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI dikoordinasikan dengan Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi dan Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang manajemen kinerja.
14. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI atau aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
15. Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
 - a. perubahan Manajemen Data SPBE KP2MI/BP2MI;
 - b. perubahan rencana strategis KP2MI/BP2MI;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE KP2MI/BP2MI;
 - d. perubahan Peta Rencana SPBE KP2MI/BP2MI; dan/atau
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE KP2MI/BP2MI.

I. Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI

1. Keamanan SPBE bertujuan untuk melindungi aset data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE KP2MI/BP2MI; dan
 - c. Aplikasi SPBE KP2MI/BP2MI.

2. Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI diselenggarakan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya, tidak terbatas pada:
 - a. keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
 - b. ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - c. keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
 - d. kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Seluruh Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI harus menerapkan Keamanan SPBE. Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengkoordinasian Keamanan SPBE di lingkungan KP2MI/BP2MI dilakukan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi.
5. Penerapan Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap Unit Organisasi harus menerapkan Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI dalam penyelenggaraan SPBE KP2MI/BP2MI.
7. Dalam menerapkan Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI, kepala Unit Organisasi dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala Unit Organisasi yang membidangi data dan informasi.
8. Dalam hal diperlukan koordinasi lebih lanjut dalam menerapkan Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI, Menteri/Kepala dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
9. Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Layanan SPBE KP2MI/BP2MI

1. Layanan SPBE KP2MI/BP2MI terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
2. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE KP2MI/BP2MI yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas KP2MI/BP2MI.
3. Layanan publik berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan KP2MI/BP2MI. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi KP2MI/BP2MI, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi KP2MI/BP2MI.

4. Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI yang menyelenggarakan Layanan SPBE bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Integrasi Layanan SPBE KP2MI/BP2MI merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE KP2MI/BP2MI ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE KP2MI/BP2MI.
6. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE KP2MI/BP2MI, integrasi Layanan SPBE KP2MI/BP2MI dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi.

K. Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI

1. Penyelenggara SPBE KP2MI/BP2MI mempunyai tugas melakukan Kolaborasi SPBE KP2MI/BP2MI untuk penerapan kebijakan SPBE KP2MI/BP2MI. Kolaborasi SPBE KP2MI/BP2MI dilakukan dalam suatu forum kolaborasi yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
2. Kolaborasi SPBE KP2MI/BP2MI dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Kolaborasi SPBE KP2MI/BP2MI dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. penyampaian ide/gagasan SPBE KP2MI/BP2MI;
 - b. pengembangan infrastruktur dan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dari kontribusi komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. peningkatan kompetensi teknis;
 - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE KP2MI/BP2MI;
 - e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara SPBE KP2MI/BP2MI dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten di bidang SPBE. Penyelenggara SPBE KP2MI/BP2MI dilakukan oleh Tim Penyelenggara SPBE dan dikoordinatori oleh sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
4. Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE KP2MI/BP2MI. Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI terdiri atas:
 - a. Penasehat, memiliki tugas:
 - 1) menetapkan regulasi sebagai payung hukum dan legitimasi dalam pelaksanaan SPBE sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan KP2MI/BP2MI;
 - 2) menetapkan arah kebijakan strategis nasional yang menjadi landasan operasional bagi Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI;
 - 3) menyediakan dukungan kelembagaan dan alokasi sumber daya yang memadai guna mendukung pencapaian dan keberlanjutan SPBE; dan
 - 4) mengoordinasikan integrasi dan kolaborasi antarUnit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI secara efektif dan berkelanjutan.

- b. Penanggungjawab dan Pengarah, memiliki tugas:
 - 1) melakukan pembinaan dan pengoordinasian kerja sama antarUnit Organisasi di KP2MI/BP2MI secara efektif;
 - 2) memberikan mandat kepada pejabat terkait di KP2MI/BP2MI untuk memberikan arahan kebijakan kepada Kelompok Kerja sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
 - 3) bertanggung jawab secara manajerial dan operasional atas SPBE di KP2MI/BP2MI.
- c. Koordinator, memiliki tugas:
 - 1) melaksanakan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional pada area kebijakan SPBE, Arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, dan anggaran SPBE;
 - 2) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
 - 3) peningkatan kapasitas Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI;
 - 4) penetapan kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding; dan
 - 5) menunjuk Pimpinan pada Unit Organisasi Eselon II sebagai Ketua Kelompok Kerja SPBE sesuai tugas dan fungsi yang sesuai.
- d. Kelompok Kerja Tata Kelola dan Manajemen SPBE, memiliki tugas:
 - 1) menyusun rancangan Peta Rencana, Rencana Aksi, dan Arsitektur SPBE di lingkungan KP2MI/BP2MI secara kolaboratif bersama seluruh Unit Organisasi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - 2) memastikan substansi Rencana Aksi SPBE tercantum dalam Rencana Strategis KP2MI/BP2MI sebagai landasan pelaksanaan dan penjaminan keberlangsungan SPBE;
 - 3) mengawal pengintegrasian Rencana Aksi SPBE ke dalam perencanaan dan penganggaran KP2MI/BP2MI untuk menjamin pelaksanaan yang terencana, terukur, dan berkesinambungan;
 - 4) memastikan pengisian dan pemutakhiran Arsitektur SPBE melalui Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE secara berkala, sebagai dasar perencanaan dan penganggaran terpadu untuk pembangunan dan pengembangan layanan digital;
 - 5) memastikan penyusunan kebijakan tata kelola dan manajemen Layanan SPBE yang terpadu dan selaras dengan arah pembangunan nasional;
 - 6) mendorong penerapan kerangka Manajemen Layanan SPBE secara menyeluruh yang mencakup manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen keberlangsungan, dan manajemen relasi pengguna, dengan pentahapan dari sebagian layanan digital menuju seluruh layanan digital KP2MI/BP2MI;
 - 7) mengawal pelaksanaan tata kelola dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan kualitas layanan pemerintah berjalan efektif dan efisien;
 - 8) melaksanakan monitoring, reviu secara berkala, dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi, Arsitektur, serta Manajemen Layanan SPBE, dengan memastikan pelaksanaan yang konsisten sebagai dasar peningkatan level kematangan SPBE; dan

- 9) menyampaikan hasil evaluasi dan usulan perbaikan tata kelola serta manajemen secara berkelanjutan kepada pimpinan sebagai data dukung penilaian SPBE.
- e. Kelompok Kerja Penyelenggara, memiliki tugas:
- 1) mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran peta kompetensi digital Aparatur Sipil Negara yang mencakup kepemimpinan digital dan kecakapan digital sesuai jenis dan jenjang jabatan, sebagai dasar perencanaan dan pengembangan SDM;
 - 2) memastikan pelaksanaan program peningkatan literasi dan kompetensi digital secara berkelanjutan bagi Aparatur Sipil Negara pengelola maupun pengguna layanan digital, guna mencapai pemenuhan sertifikasi kompetensi sesuai jabatan yang terdata pada sistem kepegawaian nasional;
 - 3) mendorong penyediaan *microlearning* internal dan pemanfaatan pembelajaran digital sebagai sarana peningkatan kompetensi digital mandiri Aparatur Sipil Negara;
 - 4) mendorong pembentukan dan pemanfaatan komunitas belajar secara bertahap di lingkungan KP2MI/BP2MI;
 - 5) mendorong keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam forum internasional peningkatan kompetensi digital dan mendorong perolehan sertifikasi internasional keahlian digital bagi Aparatur Sipil Negarapengelola layanan digital;
 - 6) mendorong kolaborasi lintas instansi, akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, media, dan organisasi masyarakat dalam penerapan Pemerintah Digital secara partisipatif aktif;
 - 7) mengawal perluasan pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (AI) dan Analisis Data oleh Aparatur Sipil Negara secara bertahap dan menyeluruh, serta mendorong pemanfaatan teknologi terbaru guna meningkatkan kinerja dan produktivitas KP2MI/BP2MI;
 - 8) melaksanakan monitoring dan reviu secara berkala, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi dan usulan tindak lanjut kepada pimpinan sebagai data dukung penilaian SPBE.
- f. Kelompok Kerja Tata Kelola Data, Geospasial, Statistik, dan Pelindungan Data Pribadi, memiliki tugas:
- 1) mengoordinasikan penyelenggaraan Manajemen Data SPBE di Unit Organisasi masing-masing agar sesuai prinsip Satu Data Indonesia;
 - 2) mengarahkan penyusunan standar data, metadata, dan mekanisme berbagi pakai data antarUnit Organisasi sesuai dengan Arsitektur SPBE;
 - 3) memastikan data yang digunakan dalam Layanan SPBE akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses;
 - 4) mendorong penyelenggaraan dan pemanfaatan data geospasial untuk mendukung perencanaan dan Layanan SPBE;
 - 5) mengoordinasikan pelaksanaan statistik sektoral sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku;
 - 6) memastikan pelindungan data pribadi diterapkan dalam seluruh Layanan SPBE dan pengolahan data;
 - 7) memastikan penerapan interoperabilitas data antarUnit Organisasi dilaksanakan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sesuai Arsitektur SPBE;

- 8) mengawal dokumentasi, evaluasi, dan tindak lanjut atas Manajemen Data SPBE, geospasial, statistik, dan perlindungan data pribadi; dan
 - 9) menyampaikan laporan capaian, hambatan, dan kebutuhan perbaikan kepada pimpinan.
- g. Kelompok Kerja Keamanan SPBE, memiliki tugas:
- 1) Inspektorat Jenderal membentuk Tim Audit dan Perencanaan Audit Keamanan TIK untuk menyusun Dokumen Perencanaan Audit yang memuat kategorisasi kritikalitas keamanan, kepatuhan kontrol keamanan, dan profil risiko Layanan SPBE;
 - 2) Inspektorat Jenderal melaksanakan Audit Keamanan Internal TIK minimal 90% sesuai Peta Rencana SPBE, dilanjutkan 100% beserta tindak lanjut perbaikannya;
 - 3) Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Audit Keamanan Eksternal TIK untuk layanan prioritas dan menindaklanjuti hasil audit;
 - 4) Sekretaris Jenderal bersama dengan Ketua Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE menyusun dan menerapkan tata kelola Manajemen Keamanan Informasi SPBE sesuai pedoman yang berlaku;
 - 5) Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE bersama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di masing-masing Unit Organisasi melakukan identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV) di lingkungan KP2MI/BP2MI;
 - 6) Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE bersama dengan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di masing-masing Unit Organisasi melaksanakan pengukuran kematangan Keamanan SPBE melalui Self-Assessment IKASANDI dan mengajukan verifikasi hasil kepada BSSN;
 - 7) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di masing-masing Unit Organisasi mengimplementasikan kontrol teknis berdasarkan hasil pengukuran IKASANDI dan menindaklanjuti rekomendasi secara berkelanjutan;
 - 8) PSE di masing-masing Unit Organisasi menerapkan standar keamanan sesuai dengan klasifikasi sistem elektronik yang dimiliki, dapat berupa standar nasional ataupun ISO 27001;
 - 9) Unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi menerapkan teknologi kriptografi pada Layanan SPBE, dimulai dari paling sedikit 1 (satu) siklus data dan berkembang ke paling sedikit 2 (dua) siklus data (*at-rest, in-transit, in-use*) pada seluruh layanan tingkat tinggi;
 - 10) Memenuhi fungsi kriptografi pada verifikasi statis dengan prosedur, sebagai berikut:
 - a. menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan autentikasi data yang dienkripsi;
 - c. menerapkan manajemen kunci kriptografi; dan
 - d. membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi.

- 11) Unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi bersama dengan Badan Standarisasi Nasional, Komite Akreditasi Nasional, dan LSPro melakukan evaluasi penerapan kriptografi dan Unit organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi menindaklanjuti hasilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 12) Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) atau KP2MI-CSIRT dan mendaftarkannya ke TTIS Nasional.
 - 13) KP2MI-CSIRT memastikan penanganan insiden siber berjalan terstandar dan terstruktur sesuai Peta Rencana SPBE.
 - 14) KP2MI-CSIRT berkolaborasi aktif dengan TTIS Nasional dan menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Keamanan SPBE.
- h. Kelompok Kerja Teknologi Digital, memiliki tugas:
- 1) mengoordinasikan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan integrasi Aplikasi SPBE di Unit Organisasi masing-masing;
 - 2) memastikan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE selaras dengan Arsitektur SPBE;
 - 3) mendorong pemanfaatan Infrastruktur SPBE secara efektif, termasuk teknologi awan, untuk mendukung penyelenggaraan Layanan SPBE;
 - 4) mengarahkan konsolidasi, terminasi, atau penyesuaian Aplikasi SPBE yang tidak lagi relevan sesuai Peta Rencana SPBE;
 - 5) memastikan dokumentasi teknis, pembaruan sistem, dan pemantauan kinerja Aplikasi dan Infrastruktur SPBE berjalan baik;
 - 6) mengoordinasikan keterhubungan Aplikasi SPBE dengan Portal Pelayanan Publik dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; dan
 - 7) menyampaikan kebutuhan pengembangan teknologi dan perbaikan teknis kepada pimpinan.
- i. Kelompok Kerja Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, memiliki tugas:
- 1) mengoordinasikan penyederhanaan dan keterpaduan proses bisnis SPBE lintas layanan sesuai Arsitektur SPBE;
 - 2) memastikan Layanan SPBE di Unit Organisasi saling terhubung dan tidak berjalan secara silo;
 - 3) mengarahkan integrasi Layanan SPBE melalui Portal Pelayanan Publik, Aplikasi SPBE, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - 4) mendorong penerapan alur layanan yang berorientasi pada kemudahan pengguna sesuai prinsip SPBE;
 - 5) mengawal pelaksanaan reviu dan perbaikan atas keterpaduan Proses Bisnis dan integrasi Layanan SPBE;
 - 6) memastikan keterpaduan Layanan SPBE mendukung efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - 7) menyampaikan hasil evaluasi dan usulan perbaikan kepada pimpinan.

- j. Kelompok Kerja Kepuasan pengguna Layanan Digital Pemerintah, memiliki tugas:
 - 1) mengoordinasikan penyediaan dan pengelolaan fasilitas dukungan pengguna Layanan SPBE;
 - 2) memastikan Standar Layanan SPBE dan SLA diterapkan pada seluruh Layanan SPBE yang menjadi tanggung jawab Unit Organisasi;
 - 3) mengawasi penanganan pengaduan, permintaan bantuan, dan penyelesaian kendala pengguna Layanan SPBE;
 - 4) mendorong pemantauan kinerja dukungan pengguna melalui dasbor pemantauan SLA dan laporan berkala;
 - 5) mengarahkan pelaksanaan survei kepuasan pengguna Layanan SPBE dan tindak lanjut hasilnya;
 - 6) memastikan masukan pengguna menjadi bahan perbaikan Layanan SPBE secara berkelanjutan; dan
 - 7) menyampaikan evaluasi kualitas dukungan pengguna dan tingkat kepuasan pengguna kepada pimpinan.
- k. Sekretariat Pelaksana Tim Kerja, memiliki tugas:
 - 1) membantu tugas Tim Kelompok Kerja;
 - 2) mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional sekretariat, meliputi perencanaan, administrasi, dan fasilitasi kegiatan lintas unit Tim Kelompok Kerja;
 - 3) menetapkan rencana kerja, target, dan indikator kinerja, dan mengendalikan pelaksanaan tugas pada unit Tim Kelompok Kerja;
 - 4) menjadi penghubung antara Tim Kelompok Kerja;
 - 5) mengawal penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja serta laporan kinerja Tim Kelompok Kerja;
 - 6) melakukan pembinaan Kelompok Kerja; dan
 - 7) melaporkan hasil pembinaan penyelenggaraan Kelompok Kerja kepada Penanggungjawab dan Pengarah.
- 5. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten di bidang SPBE. Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI wajib melakukan kolaborasi SPBE KP2MI/BP2MI.
- 6. Kolaborasi SPBE KP2MI/BP2MI merupakan wadah untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE KP2MI/BP2MI. Kolaborasi SPBE KP2MI/BP2MI dilakukan dalam suatu forum kolaborasi yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi SPBE KP2MI/BP2MI dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 7. Kolaborasi SPBE KP2MI/BP2MI dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. penyampaian ide/gagasan SPBE KP2MI/BP2MI;
 - b. pengembangan infrastruktur dan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dari kontribusi komunitas TIK;
 - c. peningkatan kompetensi teknis;
 - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE KP2MI/BP2MI;
 - e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.

8. Kolaborasi SPBE KP2MI/BP2MI dapat melibatkan:
 - a. Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Badan Siber dan Sandi Negara untuk audit keamanan;
 - c. Badan Pusat Statistik dan Badan Informasi Geospasial untuk integrasi data statistik dan geospasial.
9. Dalam rangka menjamin kualitas penerapan SPBE dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan evaluasi SPBE yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, perlu membentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE KP2MI/BP2MI. Penyelenggara SPBE KP2MI/BP2MI dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten di bidang SPBE. Penyelenggara SPBE KP2MI/BP2MI dilakukan oleh Tim Penyelenggara SPBE dan dikoordinatori oleh sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

BAB III MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. Umum

1. Manajemen SPBE KP2MI/BP2MI bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE KP2MI/BP2MI.
2. Manajemen SPBE KP2MI/BP2MI meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan.
3. Penyelenggaraan Manajemen SPBE dievaluasi oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPBE KP2MI/BP2MI.

B. Manajemen Risiko SPBE KP2MI/BP2MI

1. Manajemen Risiko SPBE KP2MI/BP2MI bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE dan dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko SPBE KP2MI/BP2MI.
2. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Pimpinan KP2MI/BP2MI berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

C. Manajemen Keamanan Informasi

1. Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi serta melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE secara menyeluruh oleh PSE di lingkungan KP2MI/BP2MI yang mencakup:
 - a. organisasi Keamanan Informasi yang meliputi penetapan kebijakan dan ruang lingkup Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE sesuai dengan kebutuhan ataupun unit PSE, penunjukan penanggung jawab, serta penetapan peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam penerapan Keamanan Informasi;
 - b. perencanaan Keamanan Informasi yang meliputi identifikasi dan kategorisasi sistem elektronik, penilaian risiko Keamanan Informasi dan rencana tindak lanjut, serta merencanakan program Keamanan Informasi paling sedikit meliputi: edukasi kesadaran Keamanan Informasi, penilaian kerentanan Keamanan Informasi, peningkatan Keamanan Informasi, penanganan insiden siber, dan audit Keamanan Informasi;
 - c. dukungan pengoperasian yang meliputi penyediaan sumber daya, peningkatan kompetensi dan kesadaran Keamanan Informasi, serta anggaran pengelolaan Keamanan Informasi;

- d. keamanan sumber daya manusia yang meliputi mengkomunikasikan peran dan tanggungjawab pelaksanaan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE, pembagian tugas dan wewenang (*segregation of duty*), pemeriksaan data pribadi dan perjanjian kerahasiaan pegawai dan pihak ketiga yang terlibat, pengelolaan akses pegawai pada aset SPBE;
- e. keamanan aset yang meliputi identifikasi, penetapan aturan penggunaan, pencatatan, penyimpanan, dan pemusnahan aset SPBE sesuai kebijakan manajemen aset SPBE;
- f. keamanan akses yang meliputi penyusunan prosedur pengelolaan hak akses jaringan, layanan jaringan informasi, aplikasi dan sistem informasi, mengelola tingkat akses dan kata sandi sesuai ketentuan pengelolaan kata sandi, mencatat pengguna layanan (*user log*), evaluasi berkala akun dan hak akses paling sedikit setiap 6 (enam) bulan;
- g. keamanan kriptografi yang meliputi menerapkan klasifikasi informasi yang disimpan dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan, *Secure Socket Layer (SSL)*, menjaga kerahasiaan kata sandi dan basis data dalam hash function maupun enkripsi, menerapkan otentikasi berbasis tanda tangan digital dan algoritma kriptografi sesuai perundang-undangan dan/atau rekomendasi dari Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.fisik dan lingkungan yang meliputi perlindungan ruang dan akses pusat data serta area kerja layanan termasuk *clear screen policy* dan *clean desk policy*, semua infrastruktur harus mendapat pasokan daya sesuai spesifikasi yang diisyaratkan oleh pabrikan infrastruktur beserta sumber daya cadangan;
- h. keamanan operasional yang meliputi menyediakan prosedur penggunaan perangkat informasi sesuai peruntukannya, menerapkan sistem deteksi dini dari ancaman malware, memasang perangkat Keamanan Informasi firewall, antivirus, monitoring, maupun manajemen akses pengguna serta *backup* informasi, menjalankan *vulnerability assessment and penetration testing (VAPT)* dan penilaian tingkat kematangan Keamanan Informasi secara berkala;
- i. keamanan komunikasi yang meliputi pengamanan pertukaran informasi melalui jaringan komunikasi dan pihak ketiga, mendokumentasikan arsitektur jaringan infrastruktur dan aplikasi serta enkripsi;
- j. keamanan pengembangan dan pemeliharaan yang meliputi pengamanan dalam proses pengembangan, uji kelaikan aplikasi, dan pemeliharaan sistem informasi;
- k. keamanan pihak ketiga yang meliputi pengelolaan risiko Keamanan Informasi dalam kerja sama dengan pihak eksternal serta memastikan *Service Level Agreement (SLA)* mencakup ketersediaan dan penanganan insiden layanan;
- l. manajemen insiden siber yang meliputi pembentukan CSIRT, deteksi, triase, pelaporan, penanganan, dan pemulihan dari insiden Keamanan Informasi;
- m. manajemen keberlangsungan layanan informasi yang meliputi identifikasi risiko layanan, penyusunan dan penerapan *Business Continuity Planning (BCP)*;

- n. pengendalian kepatuhan yang meliputi mengidentifikasi, mendokumentasikan, mereviu, memelihara regulasi, standar, prosedur Keamanan Informasi dan kepatuhan seluruh pegawai;
 - o. audit Keamanan Informasi yang meliputi pelaksanaan audit internal dan eksternal Keamanan Informasi secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - p. evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan Keamanan Informasi yang meliputi evaluasi kinerja Keamanan Informasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk tinjauan manajemen untuk memastikan pencapaian target Keamanan Informasi sesuai peta rencana, sasaran dan hasil audit Keamanan Informasi serta tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah didokumentasikan.
2. Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi di KP2MI/BP2MI sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi dikoordinasikan oleh Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE sesuai dengan kebutuhan ataupun ruang lingkup PSE serta dapat berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan teknis manajemen Keamanan Informasi diatur dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

D. Manajemen Data

1. Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perlindungan data pribadi dan pengendalian pembangunan nasional. Manajemen data dilakukan melalui proses pengelolaan:
 - a. Arsitektur data;
 - b. data induk;
 - c. data referensi;
 - d. basis data;
 - e. kualitas data; dan
 - f. interoperabilitas data.
2. Manajemen data dilaksanakan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

E. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE yang dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan KP2MI/BP2MI. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI dan dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi bersama dengan Unit Organisasi yang melaksanakan urusan administratif dan keuangan di lingkungan KP2MI dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan layanan SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di KP2MI/BP2MI berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
2. Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia wajib memastikan diterapkannya siklus pengelolaan kompetensi sumber daya manusia SPBE sekurang-kurangnya melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendayagunaan.

G. Manajemen Pengetahuan

1. Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE KP2MI/BP2MI. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di KP2MI/BP2MI.
2. Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan KP2MI/BP2MI terkait penyelenggaraan SPBE melalui Aplikasi Umum manajemen pengetahuan SPBE. Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPBE KP2MI/BP2MI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Manajemen Perubahan

1. Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE KP2MI/BP2MI. Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan SPBE, dan evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
2. Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan SPBE KP2MI/BP2MI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Manajemen Layanan

1. Manajemen layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Manajemen Layanan dilaksanakan oleh Unit Organisasi di Lingkungan KP2MI/BP2MI selaku pemilik Layanan SPBE KP2MI/BP2MI.
2. Manajemen layanan dilakukan melalui proses:
 - a. pelayanan Pengguna SPBE;
 - b. pengoperasian Layanan SPBE; dan
 - c. pengelolaan Aplikasi SPBE.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- A. Ruang Lingkup Audit TIK
1. Dalam memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KP2MI/BP2MI perlu dilakukan Audit TIK secara berkala. Audit TIK meliputi:
 - a. audit Infrastruktur SPBE KP2MI/BP2MI;
 - b. audit Aplikasi SPBE KP2MI/BP2MI; dan
 - c. audit Keamanan SPBE KP2MI/BP2MI.
 2. Audit TIK dilakukan dengan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- B. Pelaksanaan Audit TIK
1. Pelaksanaan Audit TIK KP2MI/BP2MI dilakukan oleh tim Asesor SPBE KP2MI/BP2MI.
 2. Audit TIK SPBE KP2MI/BP2MI terdiri atas:
 - a. audit internal; dan
 - b. audit eksternal.
 3. Pelaksanaan Audit TIK KP2MI/BP2MI secara teknis dilakukan oleh:
 - a. auditor internal; dan/atau
 - b. auditor eksternal.
 4. Auditor Internal secara teknis dilaksanakan oleh Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KP2MI/BP2MI.
 5. Auditor eksternal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi KP2MI/BP2MI untuk menilai kesesuaian, efektivitas, dan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang diterapkan di lingkungan KP2MI/BP2MI.
 6. Ketentuan utama terkait auditor eksternal:
 - a. Audit eksternal dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK (LATIK) pemerintah atau pihak ketiga yang terakreditasi dan terdaftar dan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Ruang lingkup audit eksternal meliputi pemeriksaan terhadap Infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE.
 - c. Hasil audit eksternal digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- A. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan/atau evaluasi SPBE KP2MI/BP2MI bertujuan untuk:
- a. mengukur capaian kemajuan pelaksanaan SPBE KP2MI/BP2MI;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE KP2MI/BP2MI; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE KP2MI/BP2MI.
- B. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
1. Pemantauan dan/atau evaluasi SPBE KP2MI/BP2MI didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE. Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan dan/atau Evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala.
 2. Pemantauan dan/atau evaluasi SPBE KP2MI/BP2MI dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan dan/atau evaluasi SPBE KP2MI/BP2MI dilaksanakan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE di lingkungan KP2MI/BP2MI; atau
 - d. perubahan rencana strategis KP2MI/BP2MI.
 3. Evaluasi terhadap Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI dan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Unit Organisasi pemilik Aplikasi Khusus KP2MI/BP2MI atau aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum bersama dengan Unit Organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi.
 4. Hasil pemantauan dan/atau evaluasi disampaikan berjenjang dari Tim Koordinasi SPBE KP2MI/BP2MI kepada Menteri/Kepala.
 5. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Keputusan Menteri/Kepala Badan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan KP2MI/BP2MI untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan disusunnya Keputusan Menteri/Kepala Badan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh pegawai di lingkungan KP2MI/BP2MI bahwa penyelenggaraan SPBE sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta menjadi acuan dalam penyelenggaraan SPBE yang berkualitas.

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN